

PAW ANGGOTA PPS DESA NEGERI SAKTI KECAMATAN GEDONG TATAAN

2023

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 364 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN/PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
NEGERI SAKTI KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti pengunduran diri Sdri. Azzharaa Trixsy Kamiila sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pengangkatan/Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah:

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 364 Tahun 2023 diatur tentang:

Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Rizki Abdi Utama	Laki-Laki	Desa Negeri Sakti

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2023.

- Lampiran 4 halaman.